

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sejalan dengan reformasi total, di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun seiring perjalanan waktu dan juga dinamika dalam sistem pemerintahan maka UU No. 22 tahun 1999 juga diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang hal yang sama yaitu pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengarahkan pembentukan dan penyusunan 3 (tiga) bentuk daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berdiri sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan satu sama lain tidak mempunyai hubungan hierarki. Maka dalam undang-undang ini

pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan daerah kota, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam melaksanakan otonomi daerah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Kaho mengidentifikasi empat faktor yang dapat mempengaruhi jalannya otonomi daerah, yaitu :¹

1. Faktor Manusia Pelaksana
2. Faktor Keuangan Daerah

3. Faktor Peralatan

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Bila melihat substansinya, maka keempat faktor yang dikemukakan di atas sama pentingnya, karena semua elemen tersebut memiliki peran atau andil terhadap pelaksanaan otonomi dalam suatu daerah. Kabupaten Bungo adalah salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jambi yang telah menyelenggarakan otonomi, dan dengan demikian kabupaten tersebut telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum diberlakukannya UU tentang otonomi daerah, pembiayaan pembangunan Kabupaten Bungo lebih banyak berasal dari kucuran dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebenarnya dibiayai oleh pusat, karena dana PAD tersebut untuk membiayai operasional rutin pemerintah daerah saja belum mencukupi. Untuk itu, maka pencarian sumber PAD merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Bungo. Belum optimalnya penggalian dana yang berasal dari pendapatan asli daerah daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah merupakan tantangan untuk Kabupaten Bungo dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.

Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana

առնելով հսկայի գնումը:

Չափեր կարծես Յաննո գոյան աշխարհային կուսակցության համար:

Տ. Որտեղ կարողանա իր փողի մեծ մասը գնումը կատարել:

Չափեր առնելով հսկայի գնումը:

Կարծես կարծես Յաննո գոյան աշխարհային կուսակցության համար:

Ի. Կարծես իմ կարծիքով որտեղ կարողանա գնումը կատարել:

Ը. Երկրի կուսակցություն

հսկայի գնումը:

Կարծես Յաննո գոյան աշխարհային կուսակցության համար:

Տ. Երկրի-իսկուս, սեփական ձեռքով կարողանա գնումը կատարել:

Կարծես:

Յաննո գոյան աշխարհային կուսակցության համար:

Ի. Կարծես իմ կարծիքով որտեղ կարողանա գնումը կատարել:

Թ. Կուսակցության անդամներ

գնումը գնումը կուսակցության ձեռքով:

Կարծես իմ կարծիքով կարողանա գնումը կատարել:

Կարծես իմ կարծիքով կարողանա գնումը կատարել:

Կարծես իմ կարծիքով կարողանա գնումը կատարել:

Կարծես իմ կարծիքով կարողանա գնումը կատարել:

Կարծես իմ կարծիքով կարողանա գնումը կատարել:

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat teoritis**

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi di Kabupaten Bungo dalam meningkatkan PAD.